

**HAK DAN KEWAJIBAN MELAPORKAN TINDAK  
PIDANA MENURUT PASAL 108 KITAB  
UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA<sup>1</sup>**

**Oleh : Chiril Ardhi Jaseh<sup>2</sup>**

Anna S. Wahongan<sup>3</sup>

Harly S. Muaja<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hak dan kewajiban melaporkan tindak pidana menurut Pasal 108 KUHAP dan bagaimana akibat hukum pidana jika seseorang mengabaikan kewajiban melaporkan tindak pidana menurut Pasal 108 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan hak melaporkan tindak pidana menurut Pasal 108 ayat (1) yaitu berupa hak setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban, juga yang mendengar sendiri, peristiwa yang merupakan tindak pidana untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik/penyidik; sedangkan pengaturan kewajiban melapor tindak pidana dalam Pasal 108 ayat (2) KUHAP berupa kewajiban melapor ketika mengetahui adanya permufakatan jahat melakukan tindak pidana dan dalam Pasal 108 ayat (3) KUHAP berupa kewajiban melapor tindak pidana oleh pegawai negeri yang dalam rangka melaksanakan tugasnya mengetahui adanya tindak pidana. Pelaksanaan hak melapor ini adakalanya menghadapi hambatan berupa adanya laporan/pengaduan balik dari orang yang dilaporkan. 2. Tidak ada akibat hukum pidana jika seseorang mengabaikan kewajiban melaporkan tindak pidana dalam Pasal 108 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP sebab kewajiban dalam ketentuan-ketentuan ini yang merupakan *lex imperfecta* (peraturan tidak sempurna) hanya menjadi kewajiban moral saja, bukan kewajiban hukum.

**Kata kunci:** Hak Dan Kewajiban, Melaporkan Tindak Pidana.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Hak dan kewajiban merupakan dua pokok yang amat dikenal dalam hukum. Setiap persoalan hukum akan terkait dengan hak dan kewajiban, baik hak dan kewajiban pada diri seseorang maupun dalam hal adanya dua pihak, maka akan terkait hak dari satu pihak dan kewajiban dari pihak lainnya. Dalam bidang hukum pidana, hak dan kewajiban ini bukan hanya persoalan antara pelaku dan korban tindak pidana saja melainkan tersangkut banyak pihak lainnya, misalnya hak (wewenang) dan kewajiban penyidik, juga hak dan kewajiban pihak lainnya yang mengalami, melihat, atau menyaksikan peristiwa yang merupakan tindak pidana.

Kodifikasi hukum acara pidana untuk peradilan umum di Indonesia, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, juga mengatur hak dan kewajiban dari orang yang mengalami, melihat, atau menyaksikan peristiwa yang merupakan tindak pidana, di mana dalam Pasal 108 KUHAP ditentukan bahwa:

- (1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis.
- (2) Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyidik atau penyidik.
- (3) Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyidik atau penyidik.<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101600

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Pasal 108 ayat (1) menentukan adanya hak setiap orang untuk melaporkan tindak pidana jika mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana. Jadi, hal melaporkan ini merupakan suatu hak, bukan merupakan suatu kewajiban. Jadi, jika tidak dilaporkan tidak ada sanksi bagi orang yang tidak melaporkannya itu.

Hak melaporkan itu berubah menjadi kewajiban dalam hal orang itu mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik (ayat 2 dari Pasal 108 KUHP); atau dalam hal seorang pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana (ayat 3 dari Pasal 108 KUHP).

Keberadaan Pasal 108 KUHP ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan antara lain berkenaan dengan hak melaporkan sering dapat dibaca berita di manaorang yang melaporkan dilapor balik sebagai orang yang memfitnah atau mengadu secara memfitnah. Jadi orang yang melaporkan dapat berada dalam posisi menjadi terlapor sehingga akan ada perasaan tidak aman pada saat hendak membantu penyidik dengan memasukkan laporan.

Pertanyaan lainnya berkenaan dengan kedudukan KUHP sebagai kodifikasi hukum acara pidana, tidak memuat apa yang menjadi sanksi hukum pidana jika kewajiban-kewajiban dalam Pasal 108 ayat (2) dan ayat (3) tidak dilaksanakan.

Jadi ada berbagai pertanyaan tentang pengaturan hak dan kewajiban melaporkan tindak pidana menurut Pasal 108 KUHP dan akibat hukum pidana jika kewajiban itu diabaikan, yang menunjukkan adanya urgensi untuk dilakukannya pembahasan terhadap Pasal 108 KUHP. Oleh karenanya dalam melaksanakan kewajiban untuk menulis skripsi, pokok tersebut telah dipilih untuk dibahas lebih lanjut di bawah judul "**Hak Dan Kewajiban Melaporkan Tindak Pidana Menurut Pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**".

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hak dan kewajiban melaporkan tindak pidana menurut Pasal 108 KUHP?

2. Bagaimana akibat hukum pidana jika seseorang mengabaikan kewajiban melaporkan tindak pidana menurut Pasal 108 ayat (2) dan ayat (3) KUHP?

## C. Metode Penelitian

Untuk penulisan skripsi ini telah dilakukan penelitian, di mana penelitian yang dilakukan umum dikenal sebagai jenis penelitian yang disebut penelitian hukum normatif oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji<sup>6</sup> atau penelitian hukum doktrinal oleh Suteki dan Galang Taufani<sup>7</sup> serta oleh Amirudin dan H. Zainal Abidin.<sup>8</sup> Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian hukum normatif adalah, "penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan".<sup>9</sup> Jadi, penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian terhadap bahan pustaka atau data sekunder saja. Karenanya, istilah lain lagi untuk jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum kepustakaan (*library research*).

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hak dan Kewajiban Melaporkan Tindak Pidana Menurut Pasal 108 KUHP

#### 1. Hak melaporkan tindak pidana dalam Pasal 108 ayat (1) KUHP

KUHP mengatur hak melaporkan tindak pidana dalam Pasal 108 ayat (1) yang memberikan ketentuan bahwa, "setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis".<sup>10</sup>

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13.

<sup>7</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 255.

<sup>8</sup> Aminudin dan H. Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 118

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit.*, hlm. 13-14.

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Bagian-bagian dari kalimat dalam Pasal 108 ayat (1) KUHP tersebut yaitu:

1) Setiap orang.

Setiap orang berarti siapa saja. Tidak ada pembatasan terhadap siapa yang dapat mengajukan laporan dalam hal adanya peristiwa yang merupakan tindak pidana. Tetapi untuk pengaduan, karena berkenaan dengan delik aduan, maka yang berhak mengadu hanyalah pihak yang dirugikan dalam tindak pidana yang bersangkutan, yaitu suami/isteri dari orang yang melakukan gendak (*overspel*) menurut Pasal 284 KUHP. Sekalipun demikian, dalam hal tertangkap tangan, orang lain dapat saja mengajukan laporan kepada petugas polisi berkenaan dengan adanya peristiwa yang diduga merupakan delik gendak (*overspel*).

2) Yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana

Pelapor atau pengadu itu “mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban” peristiwa yang merupakan tindak pidana. Seorang korban tindak pidana jelas berhak untuk melaporkan atau mengadukan peristiwa yang merupakan tindak pidana di mana ia sebagai korban. Selain korban, ada pihak ketiga yang juga dapat melaporkan atau mengadu dalam hal ia “mengalami, melihat, menyaksikan” peristiwa yang merupakan tindak pidana.

Berdasarkan kata-kata “mengalami, melihat, menyaksikan” dalam Pasal 108 ayat (1) KUHP oleh M. Yahya Harahap dikatakan bahwa:

Yang jelas dilihat pada ketentuan ini hak mengajukan laporan atau pengaduan, tidak diberikan kepada orang yang “mendengar”. Saya pikir, pendengaran tidak dimasukkan kepada katerogiri orang yang berhak untuk melapor adalah benar-benar realistis dan rasional. Bukankah pendengaran itu bisa berupa berita palsu atau bohong? Adalah sangat sulit sekali menjamin kebenaran dan keobyektipan pendengar. Kadang-kadang apa yang kita dengar sangat tidak sesuai dengan yang sebenarnya.<sup>11</sup>

Yahya Harahap dengan melihat digunakannya kata-kata “mengalami, melihat,

menyaksikan dan atau menjadi korban” peristiwa yang merupakan tindak pidana dalam Pasal 108 ayat (1) KUHP, berpendapat bahwa “mendengar” tidak dimasukkan sebagai dasar dari adanya hak setiap orang untuk mengajukan laporan atau pengaduan. Hal ini karena dalam “mendengar” itu dapat saja yang didengar itu merupakan berita palsu atau bohong.

Peristiwa “mendengar” dalam kaitan kemungkinan berita palsu atau bohong merupakan peristiwa berkenaan dengan *testimonium de auditu*, yaitu “keterangan saksi yang mendengar orang lain mengatakan atau menceritakan sesuatu”.<sup>12</sup> Tentang *testimonium de auditu* dikatakan oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa, “saksi ‘de auditu’ yaitu tentang suatu keadaan yang saksi itu hanya dengar saja terjadinya dari orang lain. Keterangan semacam ini tidak boleh dioakai sebagai bukti tentang terjadinya keadaan itu”.<sup>13</sup> KUHP juga dalam penjelasan Pasal 185 ayat (1) menegaskan bahwa, “dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*”. Jadi, dalam hal “mendengar” itu hanya mendengar dari cerita orang lain, memang tidak menimbulkan hak untuk melapor peristiwa itu. Jadi, Pasal 108 ayat (1) KUHP tidak menggunakan kata “mendengar” untuk menghindari salah tafsir berkenaan dengan *testimonium de auditu*. Tetapi, bagaimana jika seseorang “mendengar” dalam arti ia dengar sendiri secara langsung suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, dan bukan hanya mendengar cerita dari orang lain?

Hal “dengar sendiri” berkenaan dengan pengertian saksi dan keterangan saksi ada disebut dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHP. Menurut Pasal 1 angka 26 KUHP, “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”, sedangkan menurut Pasal 1 angka 27 KUHP, “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi

<sup>11</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985, hlm. 116.

<sup>12</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Op.cit., hlm. 264.

<sup>13</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Op.cit., hlm. 98.

mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

Dua definisi dalam KUHP ini, yaitu Pasal 1 angka 26 dan angka 27, dengan tegas menyebutkan tentang saksi yang “ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. Jadi, jika seseorang “dengar sendiri” suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, dan bukan hanya dengar cerita dari orang lain, maka ia berhak untuk melapor peristiwa itu. Dalam rangka Pasal 108 ayat (1) KUHP, hal “ia dengar sendiri” dapat dikatakan sudah dicakup oleh kata “menyaksikan”.

### 3) Berhak

Kata “berhak” menunjukkan bahwa orang yang “mengalami, melihat, menyaksikan” peristiwa yang merupakan tindak pidana mempunyai hak untuk melaporan atau mengadukan peristiwa itu. Menurut Rudolf von Ihering, hak adalah *kepentingan* yang dilindungi oleh hukum (*das subjective Recht ist rechtlich geschütztes Interesse*).<sup>14</sup> Jadi, ia boleh menggunakan haknya untuk melaporkan, atau, sebaliknya, tidak menggunakannya haknya itu, yaitu tidak melaporkan peristiwa yang bersangkutan. Jadi, hal melaporkan atau mengadu tersebut bukan merupakan suatu kewajiban hukum. Tidak ada akibat hukum (sanksi) apapun yang akan dikenakan padanya jika ia tidak melaporkan atau mengadukan peristiwa yang merupakan tindak pidana itu kepada penyidik dan atau penyidik.

### 4) Untuk mengajukan laporan atau pengaduan

Perbedaan antara laporan dan pengaduan, yaitu laporan, menurut Pasal 1 angka 24 KUHP, adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana; sedangkan pengaduan, menurut Pasal 1 angka 25 KUHP, adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.

Pengaduan berkenaan dengan adanya delik-delik aduan (*klachdelicten*) dalam KUHP, yaitu “delik yang penuntutannya hanya apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena, misalnya penghinaan (Pasal 310 dst jo 319 KUHP), perzinahan (Pasal 284 KUHP), *chantage* (pemerasan dengan ancaman pencemaran) (Pasal 335 ayat 1 sub 2 KUHP jo ayat 2)”.<sup>15</sup> Kebanyakan delik dalam KUHP merupakan delik yang bukan delik aduan, sehingga hanya memerlukan laporan saja, tidak memerlukan pengaduan dari pihak yang terkena atau dirugikan oleh tindak pidana.

### 5) Kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis

Laporan atau pengaduan itu diajukan kepada penyidik dan atau penyidik. Penyidik, menurut Pasal 1 angka 4 KUHP, adalah “pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan”; sedangkan menurut Pasal 4 KUHP, “Penyidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia”. Jadi, setiap anggota Polri, mulai dari yang berpangkat paling rendah sampai Kapolri, adalah penyidik.

Penyidik, menurut Pasal 1 angka 1 KUHP, adalah “pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Untuk menjadi Penyidik, harus memenuhi syarat kepangkatan tertentu (Pasal 6 ayat (2) KUHP).

Adanya hak untuk melaporkan peristiwa yang merupakan tindak pidana ini bukannya tanpa masalah. Sering dapat dibaca dalam berbagai media massa di mana ada orang yang mengajukan laporan/pengaduan kepada polisi tetapi kemudian langsung dilapor balik oleh yang dilaporkan itu. Beberapa dasar hukum dalam KUHP yang dapat diajukan sebagai laporan balik oleh terlapor/teradu, yaitu antara lain:

- 1) Pencemaran dan pencemaran tertulis dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP  
Pasal 310 ayat (1) KUHP menentukan bahwa, barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan

<sup>14</sup> L.J. van Apeldoorn, *Op.cit.*, hlm. 46.

<sup>15</sup> I Made Widnyana, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm. 49.

menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500,00; selanjutnya menurut ayat (2), jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500,00.

Delik dalam Pasal 310 ayat (1) disebut pencemaran atau penistaan (*smaad*) sedangkan delik dalam Pasal 310 ayat (2) disebut pencemaran tertulis atau penistaan tertulis (*smaadschrift*).<sup>16</sup> Dalam hal ini begitu ada orang yang memasukkan laporan/pengaduan, si terlapor langsung melapor/mengadu balik dengan alasan apa yang dituduhkan kepadanya itu merupakan pencemaran/pencemaran tertulis terhadap nama baiknya. Hal seperti ini tentunya sangat mengganggu pihak pelapor pertama dan tidak sesuai dengan tujuan KUHP.

2) Pengaduan fitnah dalam Pasal 317 ayat (1) KUHP.

Pasal 317 ayat (1) KUHP meenentukan bahwa, barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Delik ini dinamakan "pengaduan fitnah (*lasterlijke aanklacht*)".<sup>17</sup>

Jadi, orang yang dilaporkan/diadukan dapat menggunakan Pasal 317 ayat (1) KUHP ini, yaitu delik pengaduan fitnah (*lasterlijke aanklacht*), sebagai dasar untuk mengajukan laporan/aduan balik terhadap pelapor pertama sehingga berbalik menjadi terlapor.

Kemungkinan terjadinya laporan/pengaduan balik dapat melemahkan Pasal 108 ayat (1) KUHP, sehingga orang dapat menjadi ragu-ragu untuk membantu polisi dengan membuat laporan/aduan. Sebenarnya, dari segi hukum, KUHP melalui Pasal 108 ayat (1) memberi hak kepada setiap orang yang yang mengalami,

melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana untuk mengajukan laporan atau pengaduan. Karena merupakan suatu hak yang diatur secara jelas dan tegas dalam undang-undang (KUHP), sebenarnya tidak dapat dibenarkan untuk polisi menerima laporan/pengaduan balik hanya dengan alasan bahwa laporan yang menuduhkan suatu hal kepada orang lain sudah merupakan suatu tindak pidana. Jika demikian hak itu cenderung akan merugikan pelapor/pengadu pertama. Untuk menghadapi hal seperti ini sebaiknya ada ketentuan dalam KUHP bahwa pelapor/pengadu tidak dapat dilapor/diadu balik, kecuali ada setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah yang menimbulkan dugaan kuat bahwa pelapor/pengadu saat melapor/mengadu mengetahui apa yang dilapor/diadu itu tidak benar. Dengan ini, maka pelapor/pengadu pertama akan terlindung sesuai dengan tujuan pemberian hak itu oleh KUHP.

## **2. Kewajiban melaporkan tindak pidana dalam Pasal 108 ayat (2) dan ayat (3) KUHP**

Pasal 108 ayat (2) KUHP memberi ketentuan berupa kewajiban yaitu, setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyidik atau penyidik.

Jadi, kewajiban melaporkan dalam Pasal 108 ayat (2) KUHP, jauh lebih luas dari pada Pasal 164 KUHP. Jika kewajiban dalam Pasal 164 KUHP hanya berkenaan dengan delik-delik yang benar-benar berat seperti permufakatan untuk melakukan makar, pemberontakan, dan menyebabkan ledakan, kebakaran, dan banjir; maka Pasal 108 ayat (2) KUHP mencakup antara lain kewajiban seseorang untuk melaporkan/mengadu jika mengetahui adanya permufakatan jahat untuk melakukabn pencurian yang merupakan salah satu kejahatan terhadap hak milik.

## **3. Kewajiban melaporkan tindak pidana dalam Pasal 108 ayat (3) KUHP**

Pasal 108 ayat (3) KUHP menentukan bahwa, setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui

<sup>16</sup> S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, *Op.cit.*, hlm. 557.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 572.

tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyidik atau penyidik. Pasal 108 ayat (3) KUHAP mengatur kewajiban pegawai negeri secara terbatas, yaitu hanya untuk peristiwa yang merupakan tindak pidana dalam rangka pelaksanaan tugasnya semata-mata.

Ketentuan dalam Pasal 108 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP merupakan ketentuan-ketentuan yang menentukan adanya kewajiban tertentu, yaitu kewajiban untuk melaporkan peristiwa yang merupakan tindak-tindak pidana tertentu. Tetapi jika diperhatikan, norma (kaidah) bersifat memerintah dalam Pasal 108 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP, yaitu mewajibkan dilakukannya perbuatan tertentu, tidak diikuti dengan sanksi (akibat hukum). KUHAP tidak memuat sanksi (akibat hukum) jika kewajiban-kewajiban itu tidak dilaksanakan.

Keadaan tersebut berkenaan dengan sifat memaksa dari hukum di manadikenal istilah-istilah *lex perfecta* dan *lex imperfecta*. Terhadap dua istilah ini dijelaskan oleh Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis bahwa:

Pada umumnya hukum memiliki sanksi atau akibat hukum sehingga berlakunya dapat dipaksakan atau bersifat memaksa (*coercive*). Sehubungan dengan karakteristik bahwa pada umumnya ada sanksi (akibat hukum) dalam hukum, maka dikenal istilah *lex perfecta* (peraturan yang sempurna) dan *lex imperfecta* (peraturan tidak sempurna). *Lex perfecta* adalah peraturan-peraturan yang diikuti dengan sanksi (akibat hukum). Dalam *lex perfecta*, peraturan melarang atau sebaliknya mengharuskan dilakukannya suatu perbuatan, di mana larangan atau keharusan berbuat ini disertai dengan ketentuan tentang sanksi (akibat hukum) jika dilanggar.

*Lex imperfecta* adalah peraturan-peraturan yang tidak diikuti dengan sanksi (akibat hukum). Dalam *lex imperfecta*, peraturan melarang atau sebaliknya memerintahkan dilakukannya suatu perbuatan tetapi pelanggaran terhadap peraturan itu tidak diancam dengan sanksi (akibat hukum).<sup>18</sup>

Peraturan dalam Pasal 108 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP dapat dikatakan merupakan peraturan yang tidak diikuti dengan sanksi

(akibat hukum), sehingga dalam ilmu hukum dikenal sebagai *lex imperfecta* (peraturan tidak sempurna); sehingga membawa konsekuensi tertentu yang akan dibahas dalam bagian berikut ini.

#### **B. Akibat Hukum Pidana Mengabaikan Kewajiban Melaporkan Tindak Pidana Menurut Pasal 108 Ayat (2) dan Ayat (3) KUHAP**

Pasal 108 ayat (2) KUHAP menentukan adanya kewajiban setiap orang, yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik, untuk seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyidik atau penyidik; sedangkan Pasal 108 ayat (3) KUHAP menentukan adanya kewajiban setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana untuk segera melaporkan hal itu kepada penyidik atau penyidik. Tetapi, KUHAP tidak mengatur adanya sanksi jika terjadi pelanggaran ketentuan Pasal 108 ayat (2) ayat (3) KUHAP sebagaimana dikatakan S.R. Sianturi, bahwa, “tiadanya sanksi pidana terhadap ketentuan tersebut”;<sup>19</sup> di mana ketentuan seperti ini disebut sebagai *lex imperfecta* (peraturan tidak sempurna).<sup>20</sup>

Apa akibat hukum pidana mengabaikan kewajiban melaporkan tindak pidana menurut Pasal 108 Ayat (2) Dan Ayat (3) KUHAP? Karena tidak ditentukan adanya sanksi (akibat hukum) berupa ancaman pidana terhadap pelanggaran Pasal 108 Ayat (2) dan ayat (3) KUHAP, konsekuensinya juga tidak ada akibat hukum pidana terhadap pelakunya jika tidak melakukan kewajiban melaporkan sebagaimana disebut dalam ketentuan-ketentuan tersebut.

Oleh karena tidak adanya sanksi (akibat hukum) yang ditentukan dalam KUHAP untuk pelanggaran kewajiban dalam Pasal 108 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP, maka M. Yahya Harahap menulis bahwa, “kalau menurut pendapat kita, tidak ada sanksi hukum yang dapat dijatuhkan kepada orang yang tidak mau melaksanakan kewajiban untuk melapor.

<sup>18</sup> Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 18-19.

<sup>19</sup> S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, *Op.cit.*, hlm. 148.

<sup>20</sup> Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Loc.cit.*

Kewajiban itu lebih bersifat moral daripada kewajiban hukum”.<sup>21</sup>

Sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, kewajiban yang ditentukan dalam Pasal 108 ayat (2) dan ayat (3) lebih merupakan kewajiban moral, yaitu kewajiban dalam hati nurani kita untuk membantu pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Tetapi, kewajiban itu bukan merupakan kewajiban hukum karena tidak ada sanksi (akibat hukum) yang diancamkan terhadap sikap tidak melaksanakan kewajiban itu.

Lebih jauh lagi M. Yahya Harahap melihat kemungkinan ada penyidik yang hendak mengaitkan orang yang tidak memenuhi kewajiban dalam Pasal 108 ayat (2) dan ayat (3) KUHP tersebut di mana dikatakannya bahwa, “bisa saja nanti pihak yang berwenang menarik orang yang tidak melapor ke dalam kategori ‘turut serta melakukan tindak pidana’. Menurut pendapat kita, orang yang mengetahui tadi tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang turut melakukan”.<sup>22</sup> Sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, orang yang tidak memenuhi kewajiban tersebut juga tidak boleh ditarik sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana (*deelneming*). Ini menjadi konsekuensi dari pandangan bahwa kedudukan Pasal 108 ayat (2) dan ayat (3) KUHP adalah sebagai kewajiban moral semata-mata, bukan kewajiban hukum.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan hak melaporkan tindak pidana menurut Pasal 108 ayat (1) yaitu berupa hak setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban, juga yang mendengar sendiri, peristiwa yang merupakan tindak pidana untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik/penyidik; sedangkan pengaturan kewajiban melapor tindak pidana dalam Pasal 108 ayat (2) KUHP berupa kewajiban melapor ketika mengetahui adanya permufakatan jahat melakukan tindak pidana dan dalam Pasal 108 ayat (3) KUHP berupa kewajiban melapor tindak pidana oleh pegawai negeri yang dalam rangka melaksanakan

tugasnya mengetahui adanya tindak pidana. Pelaksanaan hak melapor ini adakalanya menghadapi hambatan berupa adanya laporan/pengaduan balik dari orang yang dilaporkan.

2. Tidak ada akibat hukum pidana jika seseorang mengabaikan kewajiban melaporkan tindak pidana dalam Pasal 108 ayat (2) dan ayat (3) KUHP sebab kewajiban dalam ketentuan-ketentuan ini yang merupakan *lex imperfecta* (peraturan tidak sempurna) hanya menjadi kewajiban moral saja, bukan kewajiban hukum.

### B. Saran

1. Sebaiknya dalam KUHP ada ketentuan bahwa pelapor/pengadu tidak dapat dilapor/diadu balik, kecuali ada setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah yang menimbulkan dugaan kuat bahwa pelapor/pengadu saat melapor/mengadu mengetahui apa yang dilapor/diadu itu tidak benar. Dengan ini, maka pelapor/pengadu pertama akan terlindung sesuai dengan tujuan pemberian hak itu oleh KUHP.
2. Penuntutan terhadap orang yang tidak memenuhi kewajiban melaporkan adanya beberapa tindak pidana tertentu hanya dapat dilakukan melalui Pasal 164 dan/atau Pasal 165 KUHP, bukan Pasal 108 ayat (2) dan ayat (3) KUHP.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Aminudin dan H. Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nedeerlandse recht*, cet. 29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana II*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, ed.2 cet.8, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985.

<sup>21</sup> M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, hlm. 116-117.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 16.

- Jonkers, J.E., *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda* terjemahan tim penerjemah Bina Aksara dari *Handboek van het Nederlandsch-Indische Strafrecht*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, cet.2, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana Indonesia. Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta-Surabaya-Semarang-Yogya-Bandung, 1978
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4. Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, cet.9, Sumur Bandung, Bandung, 1977.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Samosir, C. Djisman, *Segenggam tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013.
- Sianturi, S.R., *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1989.
- \_\_\_\_\_, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Supomo, R., *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*, cet.11, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Tresna, R., *Azas-azas Hukum Pidana*, Tiara Ltd, Jakarta, 1959.
- \_\_\_\_\_, *Komentar H.I.R.*, cet.6, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Bandung, 1967.
- Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

#### **Peraturan Perundang-undangan:**

- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9).
- Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 81).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

#### **Sumber Internet/Dokumen Elektronik:**

- Stanford Encyclopedia of Philosophy, 'Legal Obligation and Authority', <http://plato.stanford.edu/entries/legal-obligation/>, diakses 13/06/2021.